



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TRISWATI, berkedudukan di Jl. Perum Griya Medoho Asri No. 5, RT.

007 RW. 008, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Suwasono SH MKn. dkk Para Advokat yang tergabung dalam "Law Office Dedi Suwarsono & Partners" beralamat di Jalan Kimar I No. 236 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Lawan

1. KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)

NASARI, bertempat tinggal di Jalan Tumpang Raya 114, Bendan Ngisor, Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50233. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsu Alam Hasbah, S.H., Andi Asrizal., S.H.,M.H dan Suratman, S.H.- Para advokat dan konsultan hukum dari Law Office "Syamsu Alam Hasbah & Partners" beralamat di Jalan Kedondong Dalam I No. 417-B Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2020. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

2. ARDI NATALIA DIAN PRANAWATI,

bertempat tinggal Dahulu beralamat di Jalan Tegalrejo Raya No. 8A, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga; sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/Tergugat II Kompensi;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



3. **SUSILO SIGIT KUMORO**, bertempat tinggal Dahulu beralamat di Jalan Tegalrejo Raya No. 8A, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga; sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Kompensi;
4. **KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kav 2-4 Kuningan Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi;
5. **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.Q KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH c.q Kepala Subdirektorat II Harda Bangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah**, beralamat di **jalan Pahlawan No 1 Semarang**. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III/Turut Tergugat III Kompensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 27 September 2021 Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terutama putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 15 Pebruari 2021 yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding, membaca memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Maret 2020 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Smg telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



I. PERISTIWA HUKUM.

URAIAN AWAL MULA PERISTIWA HUKUM SIMPANAN SUKARELA BERJANGKA.

1. Bahwa pada awal mulanya yaitu sekitar bulan Desember 2014, TERGUGAT II selaku karyawan dengan jabatan sebagai *Funding Officer* (FO) dari TERGUGAT I (Koperasi Simpan Pinjam "NASARI") telah menawarkan Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit kepada PENGGUGAT;
2. Bahwa "Simaster Profit" adalah *Simpanan Berjangka dengan hasil optimal yang sangat menguntungkan, simpanan ini dihimpun dari masyarakat/kalangan umum sebagai anggota/anggota belum penuh* (vide https://www.kspnasari.com/services_3.html), dengan Tabel Jasa Simpanan yaitu sebagai berikut:

No.	Jangka Waktu	Jasa Simpanan
1)	3 Bulan	: 8,5 %
2)	6 Bulan	: 9 %
3)	12 Bulan	: 10 %
4)	24 Bulan	: 10,5 %

Dengan fasilitas simpanan yaitu sebagai berikut :

- Jasa Simpanan sangat tinggi;
- Pembukaan Simpanan Sukarela Berjangka mulai dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Fasilitas ARO (Automatic Roll Over);
- Setoran dapat melalui transfer Bank atau auto debit;
- Pajak Simpanan Sukarela Berjangka ringan;

3. Bahwa atas penawaran Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit tersebut di atas, singkatnya PENGGUGAT menjadi tertarik untuk menyimpan uangnya di TERGUGAT I. Bahwa selanjutnya melalui perantara TERGUGAT II yang merupakan **Funding Officer (FO)** TERGUGAT I, PENGGUGAT secara bertahap telah menyimpan uang dalam program Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit dengan total sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terperinci dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1. Uang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) milik PENGGUGAT yang telah dibukukan oleh TERGUGAT II dalam **Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 014072 tanggal 05 Desember 2014.**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : Triswati;
Alamat : Prasetya Indah 6/71 RT. 011 RW. 007,
Kelurahan Pandean Lamper, Semarang;
Nominal : Rp. 50.000.000,-
Terbilang : # lima puluh juta rupiah #;
Jangka Waktu : 06 bulan;
Suku Bunga : 12.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta : 05 Desember 2014;
Tanggal Jatuh Tempo : 05 Juni 2015;

3.2. Uang sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) milik PENGGUGAT yang telah dibukukan oleh TERGUGAT II dalam **Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 014258 tanggal 09 Januari 2015.**

Atas Nama : Triswati;
Alamat : Prasetya Indah 6/71 RT. 011 RW. 007,
Kelurahan Pandean Lamper, Semarang;
Nominal : Rp. 170.000.000,-
Terbilang : # seratus tujuh puluh juta rupiah #;
Jangka Waktu : 24 bulan;
Suku Bunga : 14.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta : 09 Januari 2015;
Tanggal Jatuh Tempo : 09 Januari 2017;

3.3. Uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) milik PENGGUGAT yang telah dibukukan oleh TERGUGAT II dalam **Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 018748 tanggal 10 Februari 2016.**

Atas Nama : Triswati;
Alamat : Prasetya Indah 6/71 RT. 011 RW. 007,
Kelurahan Pandean Lamper, Semarang;
Nominal : Rp. 100.000.000,-
Terbilang : # seratus juta rupiah #;
Jangka Waktu : 3 bulan;
Suku Bunga : 11.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta : 10 Februari 2016;
Tanggal Jatuh Tempo : 10 Mei 2016;

3.4. Uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) milik PENGGUGAT yang telah dibukukan oleh TERGUGAT II dalam **Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 019694 tanggal 20 September 2016.**

Atas Nama : Triswati;
Alamat : Prasetya Indah 6/71 RT. 011 RW. 007,
Kelurahan Pandean Lamper, Semarang;
Nominal : Rp. 150.000.000,-
Terbilang : # seratus lima puluh juta rupiah #;
Jangka Waktu : 3 bulan;
Suku Bunga : 10.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta : 20 September 2016;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Jatuh Tempo : 20 Desember 2016;
3.5. Uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) milik PENGGUGAT yang telah dibukukan oleh TERGUGAT II dalam **Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 021359 tanggal 23 Januari 2017.**

Atas Nama : Triswati;
Alamat : Prasetya Indah 6/71 RT. 011 RW.
007, Kelurahan Pandean Lamper,
Semarang;

Nominal : Rp. 100.000.000,-
Terbilang : # seratus juta rupiah #;
Jangka Waktu : 3 bulan;
Suku Bunga : 10.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta : 23 Januari 2017;
Tanggal Jatuh Tempo : 23 April 2017;

3.6. Uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) milik PENGGUGAT yang belum dibukukan oleh TERGUGAT II dalam Simpanan Sukarela Berjangka di TERGUGAT I, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- | No. | Keterangan |
|-----|---|
| 1) | Setoran tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 02 November 2017 melalui transfer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan No. Rekening : 008301080697502 atas nama TERGUGAT II; |
| 2) | Setoran tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 05 November 2017 melalui transfer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan No. Rekening : 008301080697502 atas nama TERGUGAT II; |
| 3) | Setoran tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 06 November 2017 melalui transfer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan No. Rekening : 008301080697502 atas nama TERGUGAT II; |
| 4) | Setoran tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 07 November 2017 melalui transfer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan No. Rekening : 008301080697502 atas nama TERGUGAT II; |
| 5) | Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II pada tanggal 07 November 2017; |

II. FAKTA HUKUM.

URAIAN KEDUDUKAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



4. Bahwa TERGUGAT I berdiri tanggal 31 Agustus 1998. Sebelum berbadan Hukum Koperasi Simpan Pinjam, dulunya TERGUGAT I bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Nasari dengan Badan Hukum Nomor 0021/BH/KWK.11-30/VIII/1998. Pada tahun 2002 TERGUGAT I dapat beroperasi dengan wilayah usaha se-Jawa Tengah, dengan telah disetujuinya perubahan Anggaran Dasar KSP Nasari dengan Nomor : 01/BH/PAD/KDK 11/II/2002 oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah. TERGUGAT I terhitung sejak tahun 2003 dapat beroperasi di seluruh Indonesia berdasarkan atas Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor : 02/Dep.II/2003 tanggal 14 Januari 2003. Pada tahun 2004, tepatnya tanggal 01 Juni 2004 KSU Nasari berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari dengan Nomor : 55/PAD/MENEG.I/VI/2004. TERGUGAT I sebagai badan usaha yang berbadan hukum, juga telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah X Jateng dan DI Yogyakarta Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.069.710.517.000. Selain itu TERGUGAT I juga memperoleh Surat Izin Usaha Simpan Pinjam (SISP) nomor : 165/SISP/Dep.II/2011 pada tanggal 12 Desember 2012 dan Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (TDP) nomor : 11.01.2.51.00380 pada tanggal 08 Oktober 2009 (*vide* https://www.kspnasari.com/about_us.html). Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka TERGUGAT I adalah Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jo. Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

5. Bahwa TERGUGAT II adalah selaku karyawan dari TERGUGAT I dengan jabatan sebagai *Funding Officer (FO)*, yang mempunyai tugas dan fungsi serta wewenang (*vide* Laporan Praktek Kerja Nyata, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember”, 2017 dan Surat TERGUGAT I No. 201/SU.4.1./X/2019 tanggal 25 Oktober 2019) , sebagai berikut :

- a. Menyusun daftar nama nasabah dan melaporkan hasilnya;
- b. Memasarkan produk simpanan sesuai dengan target;
- c. Membina dan menjaga hubungan dengan nasabah penyimpan baik yang baru maupun yang lama;
- d. Menyusun, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan/hasil promosi melalui gathering;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



- e. Mengelola database nasabah funding;
- f. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan;

6. Bahwa PENGGUGAT adalah **Nasabah Penyimpan Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit** dengan total Simpanan Sukarela Berjangka adalah sebesar **Rp. 650.000.000,-** (enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan dalam Posita Angka 3 tersebut di atas;

URAIAN UPAYA HUKUM TERHADAP SIMPANAN SUKARELA BERJANGKA YANG TIDAK DAPAT DICAIRKAN.

7. Bahwa terhadap Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit dengan total Simpanan Sukarela Berjangka sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan dalam Posita Angka 3 tersebut di atas, **ternyata pada “Tanggal Jatuh Tempo” tidak dapat dicairkan keseluruhannya baik pokok simpanan maupun jasa simpanan oleh PENGGUGAT di TERGUGAT I dengan alasan bahwa Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit tersebut telah dicairkan, diambil, dan digunakan oleh TERGUGAT II dengan tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari PENGGUGAT;**

8. Bahwa atas perbuatan dari TERGUGAT II **yang telah melakukan pencairan dengan tanpa hak, tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT** terhadap Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit dengan total keseluruhan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut di atas, PENGGUGAT telah menempuh upaya hukum pidana yaitu dengan melaporkan TERGUGAT II mengenai adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan maupun Tindak Pidana Penggelapan di TURUT TERGUGAT III sesuai dan berdasarkan **Laporan Polisi No. LP/B/240/V/2018/Jateng/Ditreskrim tanggal 18 Oktober 2018** yang pada saat ini masih dalam proses Penyidikan oleh Penyidik dari TURUT TERGUGAT III berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/213.a /X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober 2018;

9. Bahwa selain menempuh upaya hukum pidana sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT juga telah menempuh upaya perdata terkait dengan Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit dengan total keseluruhan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut di atas, yaitu sebagai berikut ini:



9.1. Memberikan Peringatan atau Somasi Pertama No. 060-1/SMS/LODS-SMG/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 kepada **TERGUGAT I** untuk bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT II** selaku Karyawati dari **TERGUGAT I** dengan jabatan Funding Officer (FO), yang telah merugikan **PENGGUGAT**;

9.2. Memberikan Peringatan atau Somasi Kedua dan Terakhir No. 060-2/SMS/LODS-SMG/X/2019 tanggal 01 November 2019 kepada **TERGUGAT I** untuk bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT II** selaku Karyawati dari **TERGUGAT I** dengan jabatan Funding Officer (FO), yang telah merugikan **PENGGUGAT**;

10. Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat **TERGUGAT I** No. 201/SU.4.1./X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, diketahui bahwa Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit dengan total keseluruhan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, telah dicairkan dan/atau digelapkan oleh **TERGUGAT II** dengan penjelasan sebagai berikut :

10.1. Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit dengan total sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh **TERGUGAT I** atas permintaan dari **TERGUGAT II** dan ditransfer kepada PT. Bank BJB dengan No. Rekening : 006.8099.064.100 atas nama TRISWATI (NB : perlu diketahui bahwa **PENGGUGAT** tidak pernah membuka rekening pada PT. Bank BJB). Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit mana terperinci sebagai berikut:

- (1) Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 014072 tanggal 05 Desember 2014** sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- (2) Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 014258 tanggal 09 Januari 2015** sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 018748 tanggal 10 Februari 2016** sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).
- (4) Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 019694 tanggal 20 September 2016** sebesar Rp. 150.000.000, (seratus



lima puluh juta rupiah).

(5) Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 021359 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).

10.2. Uang sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) milik PENGGUGAT yang belum dibukukan oleh TERGUGAT II dalam Simpanan Sukarela Berjangka di TERGUGAT I, telah digunakan untuk kepentingan pribadi dari TERGUGAT II, yaitu dengan perincian sebagai berikut ini :

No.	Keterangan
1)	Setoran tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 02 November 2017 melalui transfer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan No. Rekening : 008301080697502 atas nama TERGUGAT II;
2)	Setoran tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 05 November 2017 melalui transfer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan No. Rekening : 008301080697502 atas nama TERGUGAT II;
3)	Setoran tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 06 November 2017 melalui transfer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan No. Rekening : 008301080697502 atas nama TERGUGAT II;
4)	Setoran tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 07 November 2017 melalui transfer PT. Bank Rakyat Indonesia., Tbk dengan No.. Rekening : 008301080697502 atas nama TERGUGAT II;
5)	Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II pada tanggal 07 November 2017;

11. Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat TERGUGAT I No. 201/SU.4.1./X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 tersebut, TERGUGAT I telah menolak secara tegas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan TERGUGAT II terkait dengan Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit milik PENGGUGAT dengan total keseluruhan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut di atas;



**URAIAN KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
TERGUGAT II.**

12. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT II yang merupakan karyawan dari TERGUGAT I dengan jabatan sebagai Funding Officer (FO) tersebut, PENGGUGAT telah dirugikan dengan perincian kerugian pokok simpanan dan bunga atau jasa simpanan yaitu sebagai berikut :

12.1. Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 014072 tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

Suku Bunga : 12.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta : 05 Desember 2014;
Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal ini ditentukan saat gugatan ini diajukan yaitu tanggal 28 Februari

2020;
Kerugian Bunga : $50.000.000,- \times 12 \% \times 6 = 36.000.000,-$

Kerugian Pokok dan Bunga : $36.000.000,- + 50.000.000,- = 86.000.000,-$

12.2. Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 014258 tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Suku Bunga : 14.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta : 09 Januari 2015;
Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal ini ditentukan saat gugatan ini diajukan yaitu tanggal

28 Februari 2020;
Kerugian Bunga : $170.000.000,- \times 14 \% \times 5 = 119.000.000,-$

Kerugian Pokok dan Bunga : $119.000.000,- + 170.000.000,- = 289.000.000,-$

12.3. Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 018748 tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).

Suku Bunga : 11.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta : 10 Februari 2016;
Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal ini ditentukan saat gugatan ini diajukan yaitu tanggal

28 Februari 2020;
Kerugian Bunga : $100.000.000,- \times 11 \% \times 4 = 44.000.000,-$

Kerugian Pokok dan Bunga : $44.000.000,- + 100.000.000,- = 144.000.000,-$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.4. Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 019694 tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).

Suku Bunga : 10.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta : 20 September 2016;
Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal ini ditentukan saat gugatan ini diajukan yaitu tanggal 28 Februari 2020;
Kerugian Bunga : $150.000.000,- \times 10 \% \times 4 = 60.000.000,-$
Kerugian Pokok dan Bunga : $60.000.000,- + 150.000.000,- = 210.000.000,-$

12.5. Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 021359 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).

Suku Bunga : 10.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta : 23 Januari 2017;
Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal ini ditentukan saat gugatan ini diajukan yaitu tanggal 28 Februari 2020;
Kerugian Bunga : $100.000.000,- \times 10 \% \times 3 = 30.000.000,-$
Kerugian Pokok dan Bunga : $30.000.000,- + 100.000.000,- = 130.000.000,-$

12.6. Uang sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) milik PENGGUGAT yang belum dibukukan oleh TERGUGAT II dalam Simpanan Sukarela Berjangka di TERGUGAT I, yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi dari TERGUGAT II, maka kerugian diperhitungkan sebagai berikut :

Suku Bunga : 6 %/Tahun;
Tanggal Valuta : 07 November 2017;
Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal ini ditentukan saat gugatan ini diajukan yaitu tanggal 28 Februari 2020;
Kerugian Bunga : $80.000.000,- \times 6 \% \times 3 = 14.400.000,-$
Kerugian Pokok dan Bunga : $14.400.000,- + 80.000.000,- = 94.400.000,-$

Sehingga total kerugian baik pokok simpanan dan jasa simpanan yang telah diderita oleh PENGGUGAT akibat dari perbuatan TERGUGAT II yang merupakan Karyawan dari TERGUGAT I adalah total sebesar Rp. 953.400.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

III. DASAR HUKUM.

URAIAN DASAR HUKUM PERTANGGUNG-JAWABAN TERGUGAT I SELAKU BADAN HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM.

13. Bahwa TERGUGAT II adalah selaku Karyawan dengan jabatan Funding

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



Officer (FO) pada TERGUGAT I. Bahwa TERGUGAT I adalah selaku Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam. Bahwa kegiatan penghimpunan Simpanan Sukarela Berjangka kepada masyarakat/kalangan umum sebagai anggota/anggota belum penuh yang dalam hal ini adalah PENGGUGAT adalah merupakan bagian dari wewenang TERGUGAT II (*nog binnen de formele kring van zjin bevoegheid*);

14. Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang TERGUGAT II selaku Funding Officer (FO) tersebut adalah untuk memasarkan, membina, mengelola, menyusun, dan melaporkan kegiatan penghimpunan Simpanan Sukarela Berjangka terhadap Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit PENGGUGAT **ternyata telah tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan seharusnya** oleh TERGUGAT II;

15. Bahwa dengan kalimat sederhana TERGUGAT II telah melakukan kesalahan (*schuld*) yaitu telah mencairkan dan/atau menggelapkan Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit milik PENGGUGAT dengan total keseluruhan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT II tersebut telah merugikan PENGGUGAT sebesar Rp. 953.400.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, perbuatan TERGUGAT II selaku bawahan (*ondergeschikt*) dari TERGUGAT I yang telah melakukan kesalahan (*schuld*) yaitu telah mencairkan dan/atau menggelapkan Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit milik PENGGUGAT dengan total keseluruhan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga telah merugikan PENGGUGAT sebesar Rp. 953.400.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan tanggung jawab (*aansprakelijkheid*) dari TERGUGAT I selaku Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam untuk menanggung kerugian akibat dari kesalahan TERGUGAT II tersebut;

Catatan:

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara :

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

17. Bahwa kewajiban TERGUGAT I selaku Badan Hukum Koperasi Simpan



Pinjam untuk menanggung kerugian akibat dari perbuatan bawahan atau karyawan/karyawati yang telah melakukan kesalahan terhadap Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit milik PENGGUGAT tersebut juga telah ditegaskan oleh ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yang berbunyi sebagai berikut :

KSP dan USP Koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

URAIAN DWANGSOM.

18. Bahwa jika dikemudian hari ternyata TERGUGGAT I lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim secara sukarela, PENGGUGAT mohon agar TERGUGGAT I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht/res judicata*);

URAIAN UIT VOERBAR BIJ VORRAAD.

19. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini berdasarkan pada surat bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal lagi akan kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, maka berdasarkan bunyi Pasal 180 (1) HIR dan SEMA No. 4 Tahun 2001 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, maka PENGGUGAT berhak mohon agar putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbar Bij Voorraad*) meskipun TERGUGGAT I maupun TERGUGAT II mohon Verzet atau banding ataupun Kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;

URAIAN BIAYA PERKARA.

20. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT ini timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka pantas dan layak kepada PARA TERGUGAT untuk dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini secara tanggung renteng;

IV. PERMOHONAN.

Berdasarkan atas segala apa yang terurai dan dijelaskan di atas, maka bersama ini, Kami dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini dengan bijaksana untuk memanggil pihak-pihak ke persidangan, menetapkan hari persidangan, memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pertanggungjawaban Badan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan dan perbuatan TERGUGAT II yang telah mencairkan dan/atau menggunakan dengan tanpa hak, tanpa persetujuan, dan tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT terhadap Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit dengan total keseluruhan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan penjelasan sebagai berikut :

2.1. Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit dengan total sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh TERGUGAT I atas permintaan dari TERGUGAT II yang terperinci sebagai berikut :

- (1) Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 014072 tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- (2) Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 014258 tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 018748 tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).
- (4) Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 019694 tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 021359 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).

2.2. Uang sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) milik PENGGUGAT yang belum dibukukan oleh TERGUGAT II dalam Simpanan Sukarela Berjangka di TERGUGAT I, telah digunakan untuk

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



kepentingan pribadi dari TERGUGAT II, yaitu dengan perincian sebagai berikut ini:

- | No. | Keterangan |
|-----|---|
| (1) | Setoran tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 02 November 2017 melalui transfer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan No. Rekening : 008301080697502 atas nama TERGUGAT II; |
| (2) | Setoran tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 05 November 2017 melalui transfer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan No. Rekening : 008301080697502 atas nama TERGUGAT II; |
| (3) | Setoran tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 06 November 2017 melalui transfer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan No. Rekening : 008301080697502 atas nama TERGUGAT II; |
| (4) | Setoran tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 07 November 2017 melalui transfer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan No. Rekening : 008301080697502 atas nama TERGUGAT II; |
| (5) | Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II pada tanggal 07 November 2017; |

3. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I wajib untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT II yang telah mencairkan dan/atau menggunakan dengan tanpa hak, tanpa persetujuan, dan tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT terhadap Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit dengan total keseluruhan kerugian berupa pokok simpanan dan jasa simpanan adalah sebesar Rp. 953.400.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 014072 tanggal 05 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).

Suku Bunga	:	12.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta	:	05 Desember 2014;
Tanggal Jatuh Tempo	:	Tanggal ini ditentukan saat gugatan ini diajukan yaitu tanggal 28 Februari 2020;
Kerugian Bunga	:	50.000.000,- x 12 % x 6 = 36.000.000,-

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Pokok dan Bunga : 36.000.000,- + 50.000.000,- =
86.000.000,-

3.2. Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 014258 tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Suku Bunga : 14.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta : 09 Januari 2015;
Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal ini ditentukan saat gugatan ini
diajukan yaitu tanggal 28 Februari 2020;
Kerugian Bunga : 170.000.000,- x 14 % x 5 = 119.000.000,-
Kerugian Pokok dan Bunga : 119.000.000,- + 170.000.000,- =
289.000.000,-

3.3. Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 018748 tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).

Suku Bunga : 11.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta : 10 Februari 2016;
Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal ini ditentukan saat gugatan ini
diajukan yaitu tanggal 28 Februari 2020;
Kerugian Bunga : 100.000.000,- x 11 % x 4 = 44.000.000,-
Kerugian Pokok dan Bunga : 44.000.000,- + 100.000.000,- =
144.000.000,-

3.4. Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 019694 tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).

Suku Bunga : 10.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta : 20 September 2016;
Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal ini ditentukan saat gugatan ini
diajukan yaitu tanggal 28 Februari 2020;
Kerugian Bunga : 150.000.000,- x 10 % x 4 = 60.000.000,-
Kerugian Pokok dan Bunga : 60.000.000,- + 150.000.000,- =
210.000.000,-

3.5. Simpanan Sukarela Berjangka No. Seri SSB. 021359 tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).

Suku Bunga : 10.00 Gross perseratus pa;
Tanggal Valuta : 23 Januari 2017;
Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal ini ditentukan saat gugatan ini
diajukan yaitu tanggal 28 Februari 2020;
Kerugian Bunga : 100.000.000,- x 10 % x 3 = 30.000.000,-
Kerugian Pokok dan Bunga : 30.000.000,- + 100.000.000,- =
130.000.000,-

3.6. Uang sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) milik PENGUGAT yang belum dibukukan oleh TERGUGAT II dalam Simpanan Sukarela Berjangka di TERGUGAT I, yang telah digunakan

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan pribadi dari TERGUGAT II, maka kerugian diperhitungkan sebagai berikut :

Suku Bunga	:	6 %/Tahun;
Tanggal Valuta	:	07 November 2017;
Tanggal Jatuh Tempo	:	Tanggal ini ditentukan saat gugatan ini diajukan yaitu tanggal 28 Februari 2020;
Kerugian Bunga	:	80.000.000,- x 6 % x 3 = 14.400.000,-
Kerugian Pokok dan Bunga	:	14.400.000,- + 80.000.000,- = 94.400.000,-

4. Menghukum TERGUGGAT I untuk membayar ganti kerugian dengan total keseluruhan berupa kerugian pokok simpanan dan jasa simpanan adalah sebesar Rp. 953.400.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), kepada PENGGUGAT terhitung sejak 1 (satu) minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan tunai;
5. Memerintahkan secara hukum kepada TURUT TERGUGAT II untuk mengawasi jalannya pembayaran ganti kerugian dengan total keseluruhan berupa kerugian pokok simpanan dan jasa simpanan sebesar Rp. 953.400.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT untuk setiap harinya apabila TERGUGGAT I lalai tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGGAT I, dengan seketika dan tunai;
7. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*), meskipun PARA TERGUGGAT mohon Verzet atau banding ataupun Kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum PARA TERGUGGAT untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Membaca berita acara persidangan Pengadilan Negeri Semarang senyatanya Tergugat II pernah hadir satu kali ke persidangan yang diwakili oleh

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



kuasanya, akan tetapi selanjutnya tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut Turut Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa mambaca posita gugatan Penggugat point-10.1 pada halaman 7 mengenai Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit tersebut dananya telah ditransfer oleh Tergugat I kepada Bank BJB dengan No. rekening : 006.8099.064.100 atas nama TRISWATI/Penggugat sebagai berikut:

“ Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit dengan total sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) telah dicairkan Tergugat I atas permintaan dari Tergugat II dan ditransfer kepada PT Bank BJB dengan No. Rekening : 006.8099-064.100 atas nama TRISWATI..... dst.”

Maka untuk membuktikan keakuratan uraian posita gugatan Penggugat mestinya Bank BJB patut dilibatkan sebagai para pihak dalam sengketa ini, karena BJB tidak dilibatkan oleh Penggugat sebagai para pihak maka mutlak gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak;

2. Eksepsi gugatan kabur (*abscuur lebel*);

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya mengenai upaya hukum pidana yaitu dengan cara melaporkan Tergugat II perihal dugaan Tindak Pidana Pemalsuan maupun tindak pidana Penggelapan di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) di Kepolisian Daerah Jawa Tengah in-cassu Turut Tergugat III sebagaimana laporan Polisi No. LP/B/240/V/2018/Jateng/ Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2018 yang pada saat ini masih dalam proses Penyidikan Turut Tergugat III berdasarkan surat perintah penyidikan No. Sp.Sidik/213.a/X/2018/Reskrimum tanggal 18 Oktober 2018.

Terhadap peristiwa pidana yang dilaporkan Penggugat kepada Turut Tergugat III tersebut (belum memperoleh kepastian hukum) yang sampai saat perkara a-quo diperiksa belum dilakukan pelimpahan berkas perkara



(P.21) dari penyidik kepolisian (Turut Tergugat III) kepada pihak Penuntut Umum yang berwenang, maka dengan demikian secara yuridis laporan pidana Penggugat dalam proses penyelidikan tersebut belum dapat dinyatakan ada pihak yang melakukan perbuatan jahat. Sebagaimana asas hukum "**presumption of innocence**";

Bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa pertanggungjawaban Badan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata sementara perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat didasarkan pada peristiwa kesalahan Tergugat II telah mencairkan dan atau menggelapkan simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit milik Penggugat dimana laporan polisi tersebut di atas harus memperoleh Kepastian hukum dari badan peradilan yang berkompeten;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali apa yang telah dinyatakan secara sadar sepanjang tidak merugikan hak-hak Tergugat-I;
2. Bahwa segala dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya semestinya bertitik tolak dari anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tergugat-I, namun tidak serta merta menyusun cerita yang tidak bedahnya sebuah cerpen belaka;
3. Bahwa untuk tidak menimbulkan penafsiran terhadap uraian dalil gugatan Penggugat Point-3 butir-3.1 s.d butir-3.6 mestinya penggugat menunjukkan dasar dalam AD/ART Tergugat-I sebagai ketentuan dalam melakukan investasi dengan Tergugat-I;
4. Bahwa Tergugat-I telah melakukan kewajibannya kepada Penggugat dengan cara melakukan transfer ke Bank BJB dengan No. rekening: 006.8099.064.100 atas nama TRISWATI/Penggugat sebagai berikut:

4.1. Bahwa Nota intruksi yang ditanda tangani oleh Penggugat pada bulan Desember 2015 yang isinya Penggugat mengintruksikan kepada Tergugat I untuk mencairkan serta menyetorkan dana terhadap Simpanan Sukarela Berjangka Penggugat dengan Bilyet No. Seri **SSB: 014072** sebesar Rp. 50.000.000,- disetorkan/ ditransfer ke Bank BJB dengan No. Rekening 006.809.906.4100 atas nama TRISWATI. Dan Oleh Tergugat I telah mentransfer ke Rekening Penggugat tersebut pada tanggal 7 Desember 2015;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



4.2. Bahwa Nota intruksi yang ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 20 September 2016 yang isinya Penggugat mengintruksikan kepada Tergugat I untuk mencairkan serta menyetorkan dana terhadap Simpanan Sukarela Berjangka Penggugat dengan Bilyet **Nomor: SB014258** Simaster Profit Sebesar 170.000.000,- sebelum tanggal jatuh tempo (break) dan disetorkan/ditransfer ke bank BJB BJB dengan No. Rekening 006.809.906.4100 atas nama TRISWATI. Dana tersebut dikurangi untuk pelunasan pinjaman Back to Back Penggugat dengan jaminan Bilyet tersebut sebesar Rp. Rp. 135.596.250,-, sehingga sisa pokok Simpanan Sukarela Berjangka Penggugat setelah dikurangi potongan pinjaman adalah sejumlah Rp. 31.003.750,- dan Oleh Tergugat I telah disetor/ditransfer ke Rekening Penggugat tersebut melalui Bank BRI pada tanggal 20 September 2016;

4.3. Bahwa Nota intruksi Profit yang ditanda tangani oleh Penggugat yang isinya Penggugat mengintruksikan kepada Tergugat I untuk mencairkan serta menyetorkan dana terhadap simpanan sukarela berjangka Penggugat dengan Bilyet Nomor: **SB018748** sebesar Rp. 100.000.000,- disetorkan/ditransfer ke Bank BJB dengan No. Rekening 006.809.906.4100 atas nama TRISWATI. Dan Oleh Tergugat I telah menyetorkan/mentransfer tunai tanggal 10 Mei 2016;

4.4. Bahwa Nota intruksi Anggota yang ditanda tangani oleh Penggugat yang isinya Penggugat mengintruksikan kepada Tergugat I untuk mencairkan serta menyetorkan dana terhadap simpanan sukarela berjangka Penggugat dengan Bilyet Nomor: **SB019694** sebesar Rp. 150.000.000,- disetorkan/ditransfer ke Bank BJB dengan No. Rekening 006.809.906.4100 atas nama TRISWATI serta Nota Intruksi Nasabah tertanggal 20 September 2016. Dan Oleh Tergugat I telah disetor/ditransfer tunai melalui Bank BRI tanggal 20 Desember 2016;

4.5. Bahwa Nota intruksi Anggota tertanggal 21 April 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat/TRISWATI yang isinya Penggugat/TRISWATI mengintruksikan kepada Tergugat I/KSP NASARI untuk mencairkan serta menyetorkan dana terhadap simpanan sukarela berjangka Penggugat dengan Bilyet Nomor:

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SB021359 sebesar Rp. 100.000.000,- disetorkan/ditransfer ke Bank BJB dengan No. Rekening 006.809.906.4100 atasnama TRISWATI. Dan Oleh Tergugat I dana telah disetorkan/ditransfer melalui Bank BRI tanggal 25 April 2017.

5. Sedangkan untuk pembayaran jasa Simpanan Berjangka Simaster Profit Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit dengan No. Seri **SSB.014072** sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 5 Desember 2014 dengan jatuh tempo tanggal 5 Juni 2015 (6 bulan), oleh karena simpanan Sukarela Berjangka yang telah jatuh tempo tersebut namun belum ditarik oleh Penggugat, maka akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan menjadi 12 bulan dan telah ditarik/dicairkan oleh Penggugat pada tanggal 5 Desember 2015, dengan pembayaran bunga/jasa setelah dipotong pajak 10 % dengan total pendapatan bunga bersih yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

5.1. Bahwa Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit dengan No. Seri **SSB.014258** sebesar Rp. 170.000.000,- tertanggal 9 Januari 2015 dengan jatuh tempo tanggal 9 Januari 2017 (24 bulan) dan telah ditarik/dicairkan oleh Penggugat pada tanggal 20 September 2016 (break), dengan pembayaran bunga/jasa setelah dipotong pajak 10 % dengan total pendapatan bunga bersih yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 35.698.717,- (tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

5.2. Bahwa Simpanan Sukarela berjangka Simaster Profit dengan No. Seri **SSB.018748** sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 10 Februari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 10 Mei 2016 (3 bulan) dan telah ditarik/dicairkan oleh Penggugat pada tanggal 10 Mei 2016, dengan pembayaran bunga/jasa setelah dipotong pajak 10% dengan total pendapatan bunga bersih yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 2.434.426,- (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

5.3. Simpanan Sukarela berjangka Simaster Profit dengan No. Seri **SSB.019694** sebesar Rp.150.000.000,- tertanggal

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



20 September 2016 dengan jatuh tempo tanggal 20 Desember 2016 (3 bulan) dan telah ditarik/dicairkan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 2016, dengan pembayaran bunga/jasa setelah dipotong pajak 10 % dengan total pendapatan bunga bersih yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 3.356.556,- (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

5.4. Simpanan Sukarela berjangka Simaster Profit dengan No. Seri **SSB.021359** sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 23 Januari 2017 dengan jatuh tempo tanggal 23 April 2017 (3 bulan) dan telah ditarik/dicairkan oleh Penggugat pada tanggal 25 April 2017, dengan pembayaran bunga/jasa setelah dipotong pajak 10 % dengan total pendapatan bunga bersih yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 2.268.493,- (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Sehingga jumlah total pembayaran bunga/jasa yang telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 49.158.192,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

6. Bahwa sebagaimana proses pencairan tersebut diatas telah sesuai dengan prosedur/SOP Tergugat I yang dibuktikan dengan diserahkannya 5 lembar Bilyet Deposito Asli, ditunjukkannya KTP asli beserta copyannya serta Nomor Rekening Bank BJB atas intruksi dari Pengugat;

7. Bahwa mengenai uang total sebesar Rp. 80.000.000,- yang di setor oleh Penggugat ke rekening No. 008301080697502 atas nama ARDI NATALIA DIAN PRANAWATI/Tergugat II sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3.6 gugatan Penggugat, maka terhadap uang tersebut tidak ada korelasinya dengan Tergugat I, maka dengan demikian menjadi Tanggung jawab dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II dan merupakan rangkaian hubungan pribadi Penggugat dengan Tergugat II dan seharusnya Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat II namun tidak pada Tergugat-I;



8. Bahwa perbuatan Tergugat II selaku Funding Officer (FO) yang diduga telah mencairkan dan atau menggelapkan Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit masih dalam proses Penyidikan di Polda Jawa Tengah dan belum dinyatakan bersalah dan perbuatan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan dan tanggung jawab pribadi bukan atas nama KSP NASARI, mengingat Tergugat I terhadap pencairan simpanan sukarela berjangka simester profit tersebut dananya telah ditransfer oleh Tergugat I melalui Bank BJB dengan No. rekening : 006.8099.064.100 atas nama TRISWATI/Penggugat; dan atas dugaan perbuatan Tergugat II tersebut yang kesemuanya tidak bisa Tergugat I cegah, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1367 ayat (5) yang berbunyi:

“Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.”

Dan selanjutnya dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

“tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada orang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut”.

9. Bahwa mengenai tuntutan tentang pembayaran uang paksa yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena terhadap tuntutan uang paksa tersebut Penggugat patut untuk menunjukkan aturan mengenai pembayaran uang paksa (dwangsoom) hal tersebut karena Tergugat tidak pernah lalai dari apa yang menjadi kewajibannya kepada Penggugat yang dibuktikan pencairan simpanan sukarela berjangka simester profit tersebut dananya telah ditransfer oleh Tergugat I melalui Bank BJB dengan No. rekening :006.8099.064.100 kepada Penggugat atas nama TRISWATI;

10. Bahwa agar putusan dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbar Bij Vorraad) karena terhadap gugatan Penggugat tidak memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, merupakan bagian dari provisi dalam gugat menggugat serta bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.

DALAM REKONVENSIS:

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini merupakan akumulasi kerugian yang dialami Tergugat konvensi akibat gugatan Penggugat rekonvensi tersebut;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat konvensi mohon dianggap terbaca sebagai dalil dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi di dalam gugatan Konvensinya ternyata pada tanggal jatuh tempo tidak dapat dicairkan keseluruhannya baik pokok simpanan maupun jasa simpanan oleh Penggugat pada Penggugat rekonvensi dengan alasan bahwa Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit tersebut telah dicairkan, diambil, dan digunakan oleh Tergugat II dengan tanpa hak, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Tergugat rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi telah membantah menerima pencairan Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit tersebut yaitu untuk Simpanan Sukarela Berjangka Profit sebagaimana dalam :

- Bilyet Nomor: SB014072 tertanggal 5 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bilyet Nomor: SB014258 tertanggal 9 Januari 2015 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
- Bilyet Nomor: SB018748 tertanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bilyet Nomor: SB019694 tertanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bilyet Nomor: SB021359 tertanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap simpanan sukarela berjangka Simaster Profit tersebut diatas untuk pencairan dananya telah ditransfer ke Bank BJB dengan No. rekening : 006.8099.064.100 atas nama Tergugat rekonvensi sebagai berikut:

4.1 Bahwa Nota intruksi yang ditanda tangani oleh Penggugat pada bulan Desember 2015 yang isinya Penggugat mengintruksikan kepada Tergugat I untuk mencairkan serta menyetorkan dana terhadap Simpanan Sukarela Berjangka Penggugat dengan Bilyet No. Seri **SSB: 014072** sebesar Rp. 50.000.000,- disetorkan/ditransfer ke Bank BJB dengan No. Rekening 006.809.906.4100 atas nama TRISWATI. Dan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



Oleh Tergugat I telah mentransfer ke Rekening Penggugat tersebut pada tanggal 7 Desember 2015;

4.2 Bahwa Nota intruksi yang ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 20 September 2016 yang isinya Penggugat mengintruksikan kepada Tergugat I untuk mencairkan serta menyetorkan dana terhadap Simpanan Sukarela Berjangka Penggugat dengan Bilyet **Nomor: SB014258/Simaster Profit** Sebesar 170.000.000,- sebelum tanggal jatuh tempo (break) dan disetorkan /ditransfer ke bank BJB BJB dengan No. Rekening 006.809.906.4100 atas nama TRISWATI. Dana tersebut dikurangi untuk pelunasan pinjaman Back to Back Penggugat dengan jaminan Bilyet tersebut sebesar Rp. 135.596.250,-, sehingga sisa pokok Simpanan Sukarela Berjangka Penggugat setelah dikurangi potongan pinjaman adalah sejumlah Rp. 31.003.750,- dan Oleh Tergugat I telah disetor/ditransfer ke Rekening Penggugat tersebut melalui Bank BRI pada tanggal 20 September 2016;

4.3 Bahwa Nota intruksi Profit yang ditanda tangani oleh Penggugat yang isinya Penggugat mengintruksikan kepada Tergugat I untuk mencairkan serta menyetorkan dana terhadap simpanan sukarela berjangka Penggugat dengan Bilyet Nomor: **SB018748** sebesar Rp.100.000.000,- disetorkan/ditransfer ke Bank BJB dengan No. Rekening 006.809.906.4100 atasnama TRISWATI. Dan Oleh Tergugat I telah menyetorkan/mentransfer tunai tanggal 10 Mei 2016;

4.4 Bahwa Nota intruksi Anggota yang ditanda tangani oleh Penggugat yang isinya Penggugat mengintruksikan kepada Tergugat I untuk mencairkan serta menyetorkan dana terhadap simpanan sukarela berjangka Penggugat dengan Bilyet Nomor: **SB019694** sebesar Rp. 150.000.000,- disetorkan/ditransfer ke Bank BJB dengan No. Rekening 006.809.906.4100 atas nama TRISWATI serta Nota Intruksi Nasabah tertanggal 20 September 2016. Dan Oleh Tergugat I telah disetor/ditransfer tunai melalui Bank BRI tanggal 20 Desember 2016;

4.5 Bahwa Nota intruksi Anggota tertanggal 21 April 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat/ TRISWATI yang isinya

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



Penggugat/TRISWATI mengintruksikan kepada Tergugat I/KSP NASARI untuk mencairkan serta menyetorkan dana terhadap simpanan sukarela berjangka Penggugat dengan Bilyet Nomor: **SB021359** sebesar Rp. 100.000.000,- disetorkan/ditransfer ke Bank BJB dengan No. Rekening 006.809.906.4100 atasnama TRISWATI. Dan Oleh Tergugat I dana telah disetorkan/ ditransfer melalui Bank BRI tanggal 25 April 2017.

Dan jumlah total pembayaran bunga/jasa yang telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 49.158.192,- (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah). Sehingga total pencairan dana Simpanan Berjangka Sukarela Simaster Profit berikut bunga/jasa yang telah diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 570.000.000,- + Rp. 49.158.192,- sebesar Rp. 619.158.192,- (enam ratus sembilan belas juta seratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

5. Bahwa Tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengakui adanya pencairan dana Simpanan Berjangka Simaster Profit berikut bunga/jasa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi secara nyata telah menderita kerugian inmaterial yang antara lain:

1. Nama baik (kredibilitas) lembaga usaha Penggugat rekonvensi yang dibangun dengan susah payah sebagaimana uraian gugatan Tergugat rekonvensi angka Romawi-II (Fakta Hukum) yang ditaksir senilai Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Terkurusnya waktu, pikiran dan energi manajemen usaha akibat perkara ini yang ditaksir senilai Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa terhadap kerugian yang dialami Penggugat rekonvensi tersebut patut bagi Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian inmaterial yang dialami Penggugat Rekonvensi tersebut;

Selanjutnya sebagaimana hal-hal yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi I uraikan dalam gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Peggugat Rekonvensi;
- II. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengakui adanya pencairan dan jasa simpanan Tergugat Rekonvensi oleh Peggugat Rekonvensi;
- III. Menyatakan sah menurut hukum Simpanan Sukarela Berjangka (SSB)/Simaster Profit milik Tergugat Rekonvensi yang disimpan di Peggugat Rekonvensi total sebesar Rp. 570.000.000,- sebagaimana dalam:
 - Bilyet Nomor: SB014072 tertanggal 5 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Bilyet Nomor: SB014258 tertanggal 9 Januari 2015 sebesar Rp. 170.000.000,-
 - Bilyet Nomor: SB018748 tertanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Bilyet Nomor: SB019694 tertanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
 - Bilyet Nomor: SB021359 tertanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-
- IV. Menyatakan sah menurut hukum pencairan Simpanan Sukarela Berjangka Simester Profit Tergugat Rekonvensi yang dananya telah ditransfer oleh Peggugat Rekonvensi ke Bank BJB dengan No. rekening: 006.8099.064.100 atas nama TRISWATI/Tergugat Rekonvensi;
- V. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi telah menerima pencairan Simpanan Sukarela Berjangka Simester Profit berikut bunga/ jasa total sebesar Rp. 619.158.192,- (enam ratus sembilan belas juta seratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- VI. Menyatakan Peggugat Rekonvensi telah menderita kerugian immaterial yang ditaksir total sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang antara lain:

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



1. Nama baik (kredibilitas) lembaga usaha Penggugat rekonsensi yang ditaksir senilai Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Terkurasnya waktu, pikiran dan energi manajemen usaha akibat perkara ini yang ditaksir senilai Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah);

VII. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut di atas, maka Izinkanlah Tergugat-I konvensi/Penggugat Rekonsensi kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

Menolak gugatan konvensi Penggugat konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi :

Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Jawaban Turut Tergugat II:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan bahwa Turut Tergugat II yakni Kementerian Koperasi dan UKM RI. Oleh karena subjek hukum Turut Tergugat II adalah Kementerian Koperasi dan UKM RI, maka gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah gugatan yang kabur, tidak jelas, sekaligus *error in persona*, karena **TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN HUKUM PERDATA**



**ANTARA TURUT TERGUGAT II DENGAN PENGGUGAT TERKAIT
DENGAN OBYEK SENGKETA/GUGATAN,**

sebagaimana yang didalilkan Penggugat, yaitu:

- Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit milik Penggugat yang disimpan di Tergugat I melalui perantara Tergugat II, dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 650.000.000,- (vide angka 3 halaman 3, halaman 4, dan halaman 5 surat Gugatan Penggugat).

Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.

Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang di bawah Register perkara nomor No. 103/Pdt.G/2020/PN.Smg., dengan Objek Sengketa, yaitu "Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit milik Penggugat yang disimpan di Tergugat I melalui perantara Tergugat II".

Tergugat II diduga telah melakukan pencairan Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat.

Berdasarkan dalil Penggugat, adalah wajar jika Tergugat II dijadikan sebagai pihak oleh Penggugat. Namun, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah gugatan yang keliru dan salah alamat, karena **TIDAK ADA KETERLIBATAN TURUT TERGUGAT II DALAM PROSES PEMBUATAN SIMPANAN SUKARELA BERJANGKA SIMASTER PROFIT.** Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT II TIDAK JELAS

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah keliru ditujukan kepada Turut

Tergugat II karena Penggugat mendalilkan "**PEMBUATAN SIMPANAN SUKARELA BERJANGKA SIMASTER PROFIT DILAKUKAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II.** Dengan demikian, maka pasti **TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT II TERKAIT SIMPANAN SUKARELA BERJANGKA DIMAKSUD, DAN TURUT TERGUGAT II TIDAK TAHU MENAHU HAL ASAL-USUL DAN PROSES PEMBUATAN SIMPANAN SUKARELA BERJANGKA**



SIMASTER PROFIT DIMAKSUD.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Turut Tergugat II terkait Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit milik Penggugat dimaksud yang faktanya Turut Tergugat II bukan menjadi pihak dalam pembuatan Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit MILIK Penggugat. Jadi, dalam perkara aquo sudah terlihat dengan jelas bahwa tidak ada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II.

4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk memerintahkan secara hukum kepada Turut Tergugat II untuk mengawasi jalannya pembayaran ganti kerugian dengan total keseluruhan berupa kerugian pokok simpanan dan jasa simpanan sebesar Rp. 953.400.000,- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat. Petitum Penggugat tersebut jejas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum **TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT II**, sehingga perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan Turut Tergugat II yang didalilkan Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah petitum yang keliru dan tidak jelas, serta tidak berdasarkan hukum.

5. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Dalil gugatan yang mendasari gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu, Penggugat dalam mengajukan gugatannya kepada Turut Tergugat II tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya kepada Turut Tergugat II hanya asal-asalan/mengada-ada saja, karena **TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT, KHUSUSNYA KEPADA TURUT TERGUGAT II**. Bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, salah aiamat, dalil gugatan tidak berdasar, dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II, maka

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah semestinya gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Diterima (*Niet OnvankeJijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Turut Tergugat II kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat.
3. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Turut Tergugat II.
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat II telah terbukti hanya asal-asalan/mengada-ada saja, karena **TIDAK ADA SATUPUN DASAR/ALASAN HUKUM PERDATA YANG DIKEMUKAKAN PENGGUGAT YANG MEMPERKUAT DAN MENJELASKAN MENGENAI DALIL-DALIL PENGGUGAT MENGENAI KETERKAITAN HUBUNGAN HUKUM PERDATA KEPADA TURUT TERGUGAT II DALAM PERKARA AOUO.**
5. Dalam hal petitum Penggugat yang mengkaitkan Turut Tergugat II untuk mengawasi jalannya pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat (vide angka 5 halaman 12 surat Gugatan Penggugat) adalah sangat tidak relevan dan sangat mengada-ngada karena **TURUT TERGUGAT II SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH TIDAK BOLEH MELAKUKAN INTERVENSI ATAU MEMPENGARUHI PERBUATAN PERDATA YANG DILAKUKAN OLEH SUBYEK HUKUM PERDATA, DALAM HAL INI PERBUATAN HUKUM PERDATA BERUPA TRANSAKSI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT II Untuk itu, dalam penyelesaian setiap persoalan perbuatan perdata yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II harus diselesaikan sendiri secara internal pula dan menjadi kewenangan sepenuhnya Penggugat dan Tergugat II.**
6. Dalil Penggugat yang menggunakan azas *Plurium Litis Consortium di* dalam perkara ini (vide halaman 2 surat Gugatan Penggugat) adalah tidak tepat dan kurang cermat karena pengertian azas *Plurium Litis Consortium* adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat terkait dengan **asal usul obyek sengketa** kurang lengkap. Salah satu

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



contoh perkara yang dijadikan sebagai **YURISPRUDENSI**, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa "*judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat C yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun **asal-usul tanah sengketa** serta dasar bukm Oji menghibahkan kepada Tergugat I ...

Dalam perkara aquo yang dijadikan sebagai **Obyek Sengketa adalah Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit milik Penggugat yang dibuat oleh Tergugat II** Oleh karena itu, adalah tidak tepat jika Penggugat menggunakan azas *Plurium Litis Consortium* kepada Turut Tergugat II yang ditempatkan sebagai pihak yang terkait dengan asal-usul obyek sengketa perkara aqua, yaitu Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit dimaksud.

Dengan demikian, sudah sangat jelas dan tepat bahwa Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II *Obscuur Libels*, karena seluruh dalil-dalil Gugatan dan Petitum Penggugat terhadap Turut Tergugat II tidak jelas dan tidak beralasan hukum, maka dalil pertimbangan hukum Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan, dan menalok gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo, berkenan membentarkan putusan yang amanya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi/Bantahan/Jawaban TURUT Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat.
3. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak memenuhi persyaratan formil dan tidak dapat diterima (*NielOnvankelijck Verklaard*).

DALAMPOKOKPERKARA

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi/Bantahan/Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Turut Tergugat II tidak terbukti



melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

3. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM EKSEPSI IDAN DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat III:

I. Pada Eksepsi

Bahwa perihal Gugatan pertanggungjawaban badan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara maka perkenankan Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa posita Penggugat yang menyatakan KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH Cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JAWA TENGAH selaku TURUT TERGUGAT III adalah gugatan yang kabur (*error in persona*) karena tidak terdapat hubungan hukum perdata antara Turut Tergugat III dengan Penggugat Terkait dengan obyek sengketa / Gugatan sebagaimana didalilkan penggugat yang menyatakan "simpanan sukarela berjangka simaster profit milik penggugat yang disimpan di Tergugat I melalui perantara Tergugat II, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) (vide angka 3 hal. 3,4 dan 5 surat gugatan Penggugat);

2. Bahwa posita Penggugat yang menyatakan "....Penggugat telah menempuh upaya hukum pidana yaitu dengan melaporkan Tergugat II mengenai adanya dugaan tindak pidana pemalsuan maupun tindak pidana penggelapan kepada Turut Tergugat III sesuai dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/240/V/2018/Jateng/Ditreskrim tanggal 18 Oktober 2018 yang pada saat ini masih dalam proses penyidikan oleh penyidik dari Turut Tergugat III berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/213.a/X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober 2018.." maka dengan posita dimaksud menjadi tidak jelas oleh karena tidak terdapat adanya hubungan perdata antara Penggugat dengan Turut

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



Tergugat III dimana selaku penyidik telah jelas pertanggungjawaban hukumnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara hukum formil maupun materil.

3. Bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan "Menghukum para tergugat untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini" merupakan petitum yang mengada-ada dan tidak jelas oleh karena faktanya terhadap posita Penggugat tidaklah terdapat adanya kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, dengan demikian petitum Penggugat dinyatakan ditolak.

Oleh karena hal tersebut diatas secara formil tidak terpenuhi maka pada eksepsi ini Turut Tergugat III mengajukan permohonan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sela sebagai berikut:

- a. Menerima dali-dalil Turut Tergugat III pada eksepsi;
 - b. Menolak seluruh dalil- dalil Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil;
 - c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- II. Bahwa perlu disampaikan landasan hukum yang mendasari Turut Tergugat III dalam melaksanakan tugas selaku penyidik sehubungan dengan posita yang disampaikan "...adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/240/V/2018/Jateng/ Ditreskrim tanggal 18 Oktober 2018 yang pada saat ini masih dalam proses penyidikan oleh penyidik dari Turut Tergugat III berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Sp.Sidik/213.a/X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober 2018...", adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan KUHAP Bab IV Bagian Kesatu tentang Penyelidik dan Penyidik pasal 4 dan pasal 6 mengatur bahwa Termohon selaku Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyelidik dan penyidik;
 2. Bahwa selaku penyidik, Termohon diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yaitu melakukan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya (vide pasal 1 angka 2 KUHAP);



3. Bahwa selaku penyelidik, karena kewajibannya mempunyai wewenang antara lain untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tidak pidana dan mencari keterangan dan barang bukti (vide pasal 5 ayat 1 KUHP);
4. Bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (vide pasal 16 KUHP);
5. Bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (vide pasal 14);
6. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

III. Pada Pokok Perkara

Bahwa perlu Turut Tergugat III tanggap posita dan petitum Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sesuai Undang-Undang;
2. Bahwa pada perihal gugatan yang diajukan oleh Penggugat "...pertanggungjawaban badan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara " yang pada intinya menyatakan "simpanan sukarela berjangka simaster profit milik penggugat yang disimpan di Tergugat I melalui perantara Tergugat II, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) oleh Tergugat II telah melakukan pencairan simpanan sukarela berjangka simaster profit milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat " dengan peristiwa dimaksud maka tidak terdapat adanya hubungan Turut Tergugat III dalam peristiwa dimaksud maka dengan demikian seluruh posita dinyatakan ditolak oleh Turut Tergugat III.
3. Bahwa oleh karena faktanya Penggugat tidaklah terdapat adanya kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dan tidaklah terdapat adanya

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



hubungan perdata yang dilakukannya maka terhadap petitum Penggugat yang menyatakan "Menghukum para tergugat untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini" merupakan petitum yang mengada-ada, dengan demikian petitum Penggugat dinyatakan ditolak secara keseluruhan.

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat III yang telah diuraikan sebagai jawaban Turut Tergugat III tersebut diatas, perkenankan Tergugat III mengajukan permohonan kiranya Yth. Majelis Hakim berkenan untuk memutus gugatan ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Pada Eksepsi
 - a. Menerima dalil-dalil Turut Tergugat III pada eksepsi;
 - b. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil;
 - c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
2. Pada Pokok Perkara
 - a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan secara hukum bahwa Turut Tergugat III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
 - c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 15 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



3.494.500,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui Kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 15 Pebruari 2021 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Smg Jo. Nomor 18/Pdt.U/2021/PN Smg tanggal 25 Pebruari 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan telah diberitahukan kepada:

- Terbanding I/Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tanggal 3 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Terbanding II/Tergugat II Kompensi tanggal 4 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Kompensi tanggal 4 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi tanggal 3 September 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Turut Terbanding III/Turut Tergugat III Kompensi tanggal 5 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui Kuasanya mengajukan memori banding tanggal 31 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada:

- Terbanding I/Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tanggal 1 April 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Terbanding II/Tergugat II Kompensi tanggal 1 April 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding I/Turut Tergugat I Kompensi tanggal 1 April 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
- Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi tanggal 3 September 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Turut Terbanding III/Turut Tergugat III Kompensi tanggal 6 April 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi melalui Kuasanya mengajukan Kontra memori banding tanggal

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



13 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 April 2021 dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tanggal 15 April 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang

Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang pada pokoknya para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini dan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sebagaimana dalam relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 26 Maret 2021, 3 Maret 2021, 4 Maret 2021, 19 April 2021 (Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang) dan 3 September 2021 (Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui Kuasanya mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum *judex factie* putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan secara lengkap dan jelas dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 15 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi melalui Kuasanya mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 15 Pebruari 2021 adalah putusan yang telah mempunyai pertimbangan hukum yang tepat dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 15 Pebruari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Smg yang dibacakan pada tanggal 15 Pebruari 2021 dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa isi putusan *a quo* telah diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir sebagaimana relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 24 Pebruari 2021

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



Menimbang bahwa Pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura telah menentukan bahwa : "Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan."

Menimbang bahwa putusan perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Smg oleh Pengadilan Negeri Semarang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Pebruari 2021 dan kuasa hukum Pemanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 25 Pebruari 2021, oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut, masih berada dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura tersebut diatas; Sehingga oleh karena itu pula permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Dalam Kompensi:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Smg berikut surat-surat yang terlampir didalamnya, membaca memori banding dan kontra memori banding, terutama setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Semarang, dalam mengadili perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 15 Pebruari 2021, yang amarnya pada pokoknya menyatakan:

DALAM KONPENSI,

Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dan

Dalam Pokok Perkara: menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya,

DALAM REKONPENSI : menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk Seluruhnya;

yang amar putusan selengkapanya sebagaimana telah terkutip dimuka; Terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Semarang

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang salah dan tidak dapat dibenarkan karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak benar, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan; Dan Majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai tersebut dibawah ini;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Terbanding I/Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi, yang dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena Bank BJB tidak ikut digugat, Majelis hakim pengadilan Negeri Semarang dalam putusnya, telah memberikan pertimbangan hukum bahwa eksepsi tersebut merupakan eksepsi yang sudah menyangkut pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak; Pertimbangan hukum inilah yang menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi merupakan pertimbangan hukum yang tidak dapat dibenarkan karena menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi, eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi yg menyangkut pokok perkara, melainkan merupakan eksepsi yang menyangkut formil gugatan yaitu tentang pihak-pihak yang harus ada sebagai pihak dalam perkara; Dan terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ;

Menimbang bahwa dari gugatan penggugat dan jawab menjawab yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, terlihat bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah mengenai uang simpanan Penggugat pada koperasi Simpan Pinjam "NASARI" (Tergugat I), jenis simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit dengan total Simpanan Sukarela Berjangka yang menurut Penggugat adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), yang selalu dikirimkan melalui Tergugat II (Ardi Natalia Dian Pratiwi) selaku Karyawan dari Tergugat I, yang jabatannya sebagai Funding Officer (FO), yang menurut Penggugat pada waktu "Tanggal Jatuh Tempo", tidak dapat dicairkan keseluruhannya oleh Tergugat I dengan alasan karena uang Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit tersebut telah dicairkan, oleh Tergugat I atas permintaan Tergugat II yang ditransfer kepada PT. Bank BJB dengan No. Rekening : 006.8099.064.100 atas nama TRISWATI (Penggugat), pada hal menurut Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah membuka rekening pada PT. Bank BJB, sehingga pencairan tersebut adalah tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



Menimbang bahwa terhadap persoalan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam menyimpan uangnya di koperasi Simpan Pinjam "NASARI" (Tergugat I) dikirimkan melalui Tergugat II (Ardi Natalia Dian Pratiwi) selaku Karyawati dari Tergugat I (yang sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya) dan juga oleh karena Simpanan Sukarela Berjangka Simaster Profit tersebut menurut Tergugat I besarnya adalah Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang itu telah dicairkan, oleh Tergugat I atas permintaan Tergugat II, yang ditransfer melalui PT. Bank BJB dengan No. Rekening : 006.8099.064.100 atas nama TRISWATI (Penggugat), maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, untuk dapat menyelesaikan persolan ini, pihak PT Bank BJB harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, guna mengetahui dengan pasti tentang kejelasannya apakah benar bahwa Penggugat (Triswati) tidak pernah membuka rekening pada PT. Bank BJB dan juga untuk mengetahui dengan pasti tentang kebenaran adanya pengiriman uang oleh Tergugat I (Koperasi Simpan Pinjam Nasari) ke rekening atas nama Triswati (Penggugat) di PT. Bank BJB tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pihak PT. Bank BJB tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka berarti gugatan Penggugat Kompensi adalah kurang pihak, sehingga oleh karena itu, Eksepsi dari Terbanding/Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kompensi tersebut adalah kurang pihak karena PT. Bank BJB tidak ikut digugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, eksepsi tersebut dapat dibenarkan dan diterima kebenarannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim pengadilan Tinggi menyatakan menerima eksepsi dari Terbanding I/Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut; Dengan demikian maka terhadap eksepsi selainnya dan selebihnya, termasuk juga eksepsi dari Turut Terbanding II/Turut Tergugat II Kompensi dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III Kompensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut diatas, oleh karena Eksepsi dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dinyatakan diterima, maka Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan sendirinya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM REKONPENSII

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, demikian juga terhadap Gugatan Rekonpensi, oleh karena gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard), maka gugatan Rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 15 Pebruari 2021, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan diktum amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa adapun terhadap memori banding dan kontra memori banding, oleh karena perkara ini telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka memori banding dan kontra memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Pemanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo. H.I.R. (Herzine Inland Reglement) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 15 Pebruari 2021 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Terbanding I/Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi

Dalam Pokok Perkara

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan dari Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Terbanding I / Tergugat I Kompensi Penggugat Rekonpensi, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2021 oleh Mahfud Saifullah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Subekti, S.H.,M.H dan Tri Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Afiah, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara/Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agus Subekti, S.H.,M.H

Mahfud Saifullah, S.H.

Ttd.

Tri Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah S.H.

Perincian biaya:

1. Materai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00 +

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 409/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)